



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/4166/20.6b/2014

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

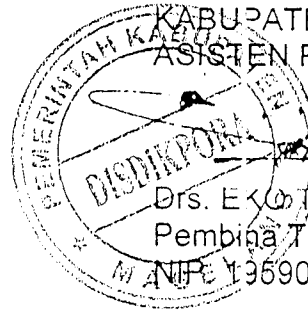
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
Nama : TUNAS BANGSA
Penyelenggara : PKK Desa Purworejo
Pengelola : Siti Islamiyah, S.Pd I
Nomor : 01/PAUD/KE.TB/III/2014
Tanggal : 13 Februari 2014
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
Nama : TUNAS BANGSA
Alamat : Gondang, Purworejo, Candimulyo, Kab Magelang
Penyelenggara : PKK Desa Purworejo
Pengelola : Siti Islamiyah, S.Pd I

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **17 Februari 2014 - 17 Februari 2018**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditentukan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Februari 2014

Pt. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Tk. I
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Candimulyo.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DESA PURWOREJO
KECAMATAN CANDIMULYO**

Sekretariat : Nabin Wetan, Purworejo, Candimulyo, Magelang Kode Pos 56191

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PURWOREJO
Nomor: 018 / 35 / II / 2014**

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD TUNAS BANGSA DESA PURWOREJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikannya lembaga PAUD Baru di Desa Purworejo
- b. Bahwa untuk maksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga PAUD Baru tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Aturan perundangan lainnya yang terkait dengan pemerintahan desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan bahwa :

Nama lembaga : PAUD TUNAS BANGSA

Alamat : Gondang Purworejo Candimulyo Magelang

Berdiri : 27 Juli 2013

Operasional : 27 Juli 2013

Demikian, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo

Pada tanggal : 14 Februari 2014

Kepala Desa Purworejo

